



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, khususnya terhadap obat dan bahan Medis Habis Pakai (BMHP), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 288);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 289) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 289), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Standar Operasional Prosedur Barang Persediaan yang selanjutnya disebut SOP Barang Persediaan adalah petunjuk teknis mengenai operasional dan prosedur pencatatan dan pelaporan barang persediaan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna barang.
5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis daerah pada dinas dan badan.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang disetiap SKPD.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus, barang daerah dalam proses pemakaian dalam setiap SKPD.
13. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang diserahi tugas membantu pengurus/penyimpan barang untuk mengurus barang milik daerah, menerima, mencatat, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian di setiap UPTD.
14. Stok Opname adalah penghitungan fisik barang persediaan untuk dicocokkan dengan pencatatan barang persediaan.
15. Tim Stok Opname Fisik Persediaan adalah tim yang diangkat berdasarkan keputusan kepala SKPD yang beranggotakan pegawai negeri pada unit kerja SKPD yang bertugas melaksanakan pemeriksaan fisik persediaan ditempat penyimpanan barang persediaan.
16. Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Nilai Wajar Persediaan adalah nilai/harga tukar barang persediaan.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan barang daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Barang Pakai Habis adalah barang persediaan yang menurut sifatnya dipakai habis untuk kegiatan operasional Pemerintah dan jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun.
22. Barang Tidak Pakai Habis adalah barang persediaan yang menurut sifatnya tidak dipakai habis untuk kegiatan operasional Pemerintah dan jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 (satu) tahun.
23. Bahan Medis habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

R
H

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagaimana sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Barang persediaan milik Pemerintah Daerah diakui saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- (2) Barang persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dari pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.
- (3) Barang Persediaan seperti hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- (4) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada harga perolehan persediaan.
- (5) Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa dapat mengurangi biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pada akhir periode pelaporan, barang persediaan dicatat berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan dan nilai barang persediaan berdasarkan biaya perolehan terakhir. Dikecualikan terhadap persediaan obat-obatan dan Barang Medis Habis Pakai (BMPH) di Instalasi Farmasi Kesehatan dan Puskesmas, serta alat kontrasepsi di Gudang Alat Obat Kontrasepsi, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batasan yang sudah melebihi jangka waktu penggunaan/kadaluarsa, dan dihitung dengan harga perolehan pembelian.
- (7) Barang persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (8) Batasan persediaan obat-obatan dan Barang Medis Habis Pakai (BMPH) yang dilaporkan oleh Puskesmas atau yang berada di Puskesmas, yakni sediaan yang berada di gudang obat, kamar obat, laboratorium, poli gigi, poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), depo Unit Gawat Darurat (UGD), Depo Rawat Inap dan di Rumah Sakit Daerah yakni yang berada di Instansi Farmasi Rumah Sakit (IFRS).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 26 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 48